

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan terkait dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl yaitu sebagai berikut:

1. Majelis hakim mengabulkan permohonan pada Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl yaitu menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari anak mereka yang belum dewasa yaitu AI dan memberi ijin untuk mewakili anak mereka tersebut dalam melakukan tindakan jual beli tanah. Keputusan hakim dalam menetapkan Para Pemohon sebagai wali sebetulnya tidak diperlukan karena tidak sesuai dengan konsep perwalian berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan, namun hakim mengabulkan permohonan tersebut karena penetapan ini diperlakukan sebagai syarat yang diajukan oleh PPAT untuk dapat melakukan tindakan jual beli tanah. Adapun keputusan hakim dalam memberi ijin Para Pemohon menjual tanah AI sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Akibat hukum pada Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl yaitu Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak mereka yang belum dewasa serta diberi ijin untuk mewakili anak mereka tersebut untuk menjual tanahnya. Dengan adanya penetapan ini, transaksi jual beli tanah dapat dilakukan karena

sudah memenuhi syarat yang diajukan oleh PPAT. Penetapan ini memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Para Pemohon sehingga Para Pemohon wajib tunduk dan patuh pada penetapan tersebut.